



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF
*SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



LATHIFATUN NI'MAH
NIM : 10322145



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF
*SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



LATHIFATUN NI'MAH
NIM : 10322145

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*DUSTŪRIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LATHIFATUN NI'MAH
NIM : 10322145

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
*DUSTŪRIYYAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LATHIFATUN NI'MAH
NIM : 10322145

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lathifatun Ni'mah

NIM : 10322145

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2026

Yang Menyatakan,



LATHIFATUN NI'MAH

NIM. 10322145

NOTA PEMBIMBING

ACHMAD UMARDANI, M.Sy.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Lathifatun Ni'mah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Lathifatun Ni'mah

Nim : 10322145

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Polri Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juli 2026

Pembimbing



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

akan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
engesahkan Skripsi atas nama :

ma : Lathifatun Ni'mah
M : 10322145
ogram Studi : Hukum Tata Negara
dul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
114/PUU-XXIII/2025 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah

lah diujikan pada hari Rabu tanggal 08 Juli dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
ngan masukan dan saran dari penguji.

ngesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Umar Dani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002
Dewan Penguji

Penguji I

Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Pekalongan, 14 Juli 2026



Prof. Dr. H. Maghifur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِيْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـُوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qala
- رَمَى rama
- قِيلَ qila
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

- الجَلالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillahi majreha wa mursahā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillahi rabbi al-`alamīn/
Alhamdu lillahi rabbil `alamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahim
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jami`an/Lillahil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatnya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum program studi hukum tata negara pada fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman berharga selama proses perkuliahan.
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
4. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 26 Juni 2016

Penulis

MOTTO

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan

(Sutan Sjahrir)

Hidup adalah perjalanan, hari kemaren adalah pelajaran, hari ini adalah perjuangan, hari esok adalah impian dan harapan.

(Lathifatun Ni'mah)



ABSTRAK

LATHIFATUN NI'MAH, Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.

Dosen Pembimbing: Achmad Umardani, M.Sy.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki fungsi konstitusional dalam memastikan penyelenggaraan negara tetap berada dalam koridor Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui kewenangan judicial review terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), maupun prinsip pembentukan hukum. Kewenangan tersebut menjadikan putusan MK bersifat final dan mengikat, meskipun dalam implementasinya sering muncul perbedaan penafsiran mengenai makna, ruang lingkup, serta penerapan norma yang diputuskan. Persoalan tersebut tampak dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait kedudukan anggota Polri aktif dalam jabatan di luar kepolisian.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam penjelasannya membuka ruang interpretasi yang memungkinkan anggota aktif menduduki jabatan eksternal tanpa melepas status kepolisian. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan, serta potensi munculnya kembali praktik dwifungsi yang dapat memengaruhi profesionalitas dan independensi Polri. Permohonan yang diajukan oleh Syamsul Jahidin dan Christian Adrianus Sihite dikabulkan MK, tetapi putusan tersebut belum mengatur secara rinci mekanisme transisi, status pejabat terdampak, batas waktu penyesuaian, dan konsekuensi hukum pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan perspektif siyasah dusturiyyah untuk menganalisis penafsiran hukum MK dengan menitikberatkan pada prinsip pembatasan kekuasaan, keadilan pemerintahan, dan kemaslahatan umum. Putusan tersebut telah memperkuat batas konstitusional terhadap kedudukan anggota Polri aktif, tetapi masih membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai aspek implementasi, khususnya terkait transisi jabatan, kepastian hukum, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyyah.

Kata Kunci: Penafsiran Hukum, Siyasah Dusturiyyah, Polri, Jabatan Sipil.

ABSTRACT

LATHIFATUN NI'MAH, Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025 Concerning the Indonesian National Police from a Siyasah Dusturiyyah Perspective.

Supervisor: Achmad Umardani, M.Sy.

The Constitutional Court has a constitutional function in ensuring that state administration remains within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through its judicial review authority for laws that conflict with the constitution, human rights, or the principles of legal formation. This authority makes the Constitutional Court's decisions final and binding, although in their implementation, differences in interpretation often arise regarding the meaning, scope, and application of the norms decided. This issue is evident in Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025, which examines Article 28 paragraph (3) and its explanation in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police regarding the status of active police officers in positions outside the police force.

Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025, in its explanation, opens up room for interpretation, allowing active members to hold external positions without relinquishing their police status. This situation raises issues related to legal certainty, equal opportunities in government, and the potential for the re-emergence of dual-function practices that could impact the professionalism and independence of the Indonesian National Police (Polri). The Constitutional Court granted the petition filed by Syamsul Jahidin and Christian Adrianus Sihite, but the decision does not yet regulate in detail the transition mechanism, the status of affected officials, the time limit for adjustment, and the legal consequences of its implementation. This study uses a *siyasa dusturiyyah* perspective to analyze the Constitutional Court's legal interpretation, emphasizing the principles of limiting power, government justice, and the public interest. The decision has strengthened the constitutional limits on the position of active Polri members, but still requires further study regarding implementation aspects, particularly regarding the transition of office, legal certainty, and its conformity with the principles of justice and public interest from a *siyasa dusturiyyah* perspective.

Keywords: Legal Interpretation, Siyasah Dusturiyyah, Polri, Civil Service

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatnya, skripsi ini telah selesai. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta seluruh jajaran dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu, pelayanan, serta dukungan selama masa studi penulis.
4. Achmad Umardani, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

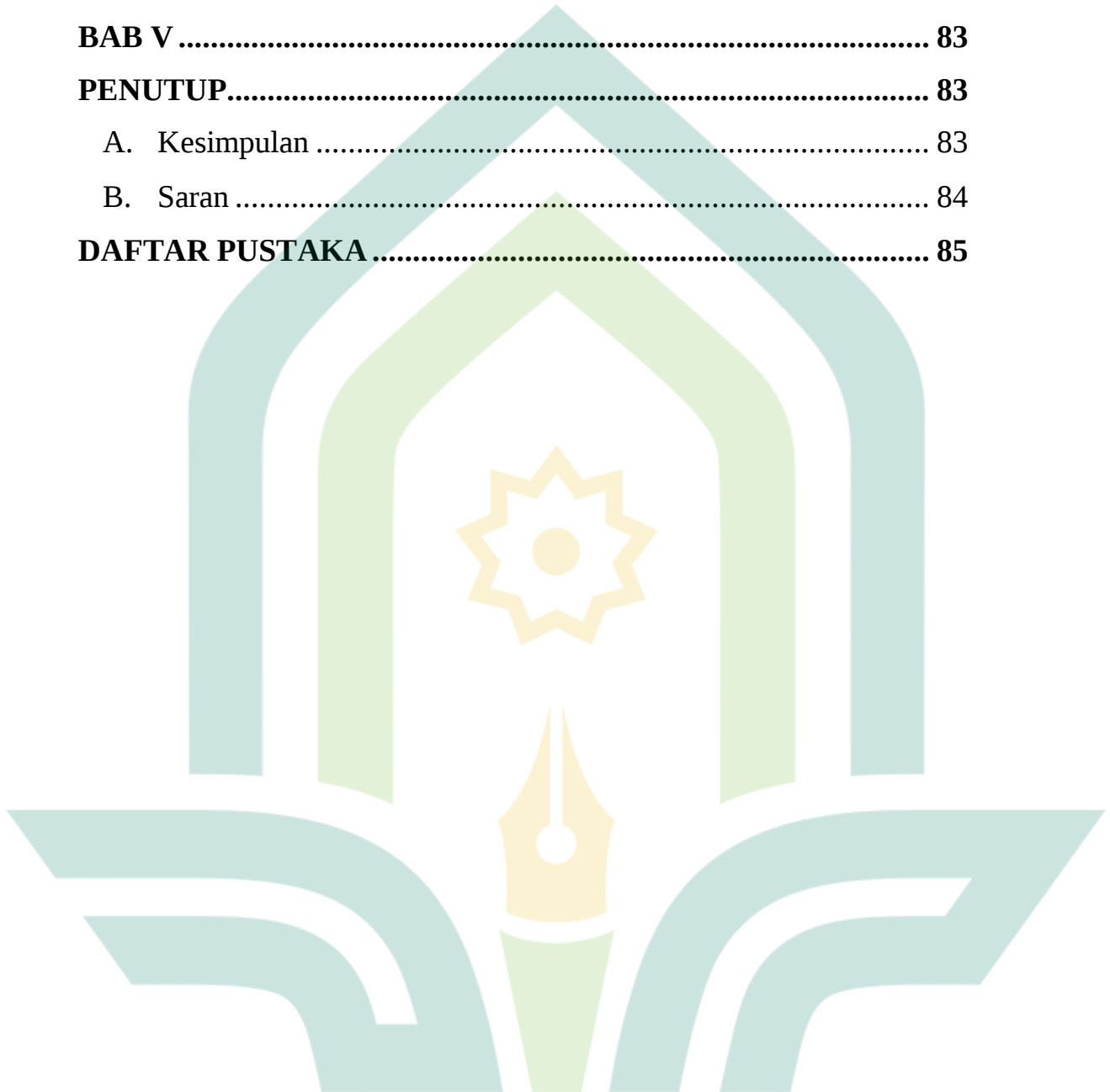
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II.....	19
LANDASAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM DAN KONSEP HUKUM, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYYAH.....	19
A. Pengertian Hukum.....	19
B. Penafsiran Hukum	22
C. Konsep Polri.....	31
D. <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	35
BAB III	42
PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 TERHADAP PASAL 28 AYAT (3)	42
A. <i>Historical</i>	42
B. Pertimbangan Hukum.....	45
C. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.....	52
D. Analisis Penafsiran Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025	61
BAB IV.....	68
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 TERHADAP PASAL 28 AYAT (3) MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH	68
A. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.....	68
B. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.....	70
C. Penafsiran Hukum Dissenting Oppinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.....	73

D. Akibat Hukum dari Hakim Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025	74
E. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Menurut Perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	77
BAB V	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan	11
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran krusial dalam memastikan penyelenggaraan negara selaras dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 lewat wewenang judicial review atas Undang-Undang (UU) yang melanggar konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), atau prinsip pembentukan hukum.¹ Yurisdiksi eksklusif digunakan untuk menelaah undang-undang terhadap UUD, putusannya tidak dapat diganggu gugat bagi semua pihak. Penafsiran dalam putusan MK kerap tak dipahami sama oleh para stakeholder, sehingga perbedaan interpretasi soal makna dan ruang lingkungannya memicu perdebatan baik di ranah teori maupun praktik, termasuk saat menerapkan putusan tersebut.²

Dalam kerangka normatif, institusi kepolisian memiliki mandat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum secara profesional dan berkeadilan, serta menyelenggarakan fungsi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin stabilitas sosial dan kepastian hukum. Penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif di kementerian atau lembaga di luar struktur kepolisian menimbulkan persoalan kesesuaian dengan tugas tersebut, terlebih jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang membatasi kontribusi anggota Polri aktif di luar institusi, kecuali melalui pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3). Kebijakan ini tidak hanya memberikan pengaruh terhadap pembinaan karier, melainkan juga

¹ Cecep CahyaSupena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2>

² Moh Thohir dan Didik Sukriono, "Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System," *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024): 346–52, <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1112>.

memunculkan kekhawatiran publik terhadap kaburnya fungsi kepolisian dan potensi kembalinya praktik dwifungsi.³

Norma Pasal 28 ayat (3) UU 2 Tahun 2002 “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Penjelasan Pasal 28 ayat (3), Yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.⁴ Keberadaan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” membuka peluang interpretasi luas bahwa personel Polri yang sedang bertugas aktif masih boleh menempati posisi di institusi di luar kepolisian tanpa perlu melepaskan jabatannya sebagai polisi, asalkan jabatan eksternal tersebut secara resmi dikonfirmasi sebagai bagian dari penugasan langsung oleh Kapolri. Norma semacam ini berisiko merampas hak-hak konstitusional para Pemohon terkait kepastian hukum, perlindungan yudisial yang memadai, serta akses setara terhadap peluang berkontribusi dalam struktur pemerintahan, sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945.

Praktik penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil menjadi latar belakang diajukan pengujian materiil terhadap Pasal 28 ayat (3) beserta Penjelasan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjelasan pasal tersebut selama ini dipahami sebagai dasar yang membolehkan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Kondisi tersebut tercermin dari sejumlah pejabat Polri aktif yang menduduki jabatan pada berbagai instansi negara, antara lain Setyo Budiyanto di KPK, Rudy Heriyanto Adi Nugroho di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nico Afinta di Kementerian Hukum, Suyudi Ario Seto di BNN, Albertus Rachmad Wibowo di BSSN, Eddy Hartono di BNPT,

³ Malik Ibrahim, Sri Turatmiyah, dan Sri Handayani, “Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah, Lex Privatum 15” (Sriwijaya University, 2025),

https://digilib.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=105440&keywords=.

⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Pub. L. No. 2 (2002), <https://share.google/lzTKAWU6Pckdxvhtz>.

Mohammad Iqbal di DPD RI, serta beberapa anggota Polri aktif lainnya yang menjabat di Badan Gizi Nasional dan sejumlah kementerian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 kemudian mengoreksi praktik tersebut, tetapi belum mengatur mekanisme transisi, status pejabat yang sedang menjabat, batas waktu pengunduran diri atau pensiun, maupun sanksi atas ketidakpatuhan. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administratif, perbedaan kebijakan antarinstansi, dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak hanya mengubah norma yang diuji, tetapi juga memperlihatkan proses penafsiran yang digunakan Mahkamah dalam membangun argumentasi hukumnya. Pemahaman terhadap pertimbangan tersebut memerlukan kajian mengenai teori penafsiran hukum. Penelitian ini menggunakan teori penafsiran hukum menurut Sudikno Mertokusumo sebagai pisau analisis untuk mengkaji metode penafsiran yang digunakan hakim dalam menemukan makna norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran hukum merupakan proses menemukan makna suatu norma agar dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwa konkret. Melalui penafsiran, khususnya penafsiran gramatikal, makna suatu ketentuan dipahami berdasarkan rumusan kata dan frasa tanpa mengabaikan tujuan pembentukan norma. Pendekatan tersebut dipadukan dengan perspektif *siyāsah dustūriyyah* yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan amanah sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan negara.⁶ Keterpaduan kedua pendekatan ini menjadi landasan untuk menilai Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak hanya dari kesesuaiannya dengan konstitusi, tetapi

⁵ Abdul Haris Maulana Fika Nurul Ulya, “Ini Daftar Personel Polri Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil,” in Kompas.com, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/15/11341931/ini-daftar-personel-polri-aktif-yang-masih-duduki-jabatan-sipil>.

⁶ Mhd Yadi Harahap, “Implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Larangan Meminta Sumbangan di Jalan Raya Perspektif Siyāsah Dustūriyyah,” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 195–207, <https://scholar.google.co.id/citations?user=enwpB8kAAAAJ&hl=id&oi=sra>.

juga dari kemampuannya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat.⁷

Siyāsah dustūriyyah memandang bahwa, politik konstitusional Islam begitu menekankan keunggulan konstitusi (*dustūr*), pengikatan kekuasaan pemimpin (*siyāsah*), dan pemblokiran tumpang tindih wewenang yang bisa dipicu penyalahgunaan kuasa. Nilai ini selaras dengan tujuan syariat Islam terutama soal perlindungan kesejahteraan publik dan keadilan pemerintahan. Menempatkan personel keamanan di posisi sipil tanpa garis tegas dianggap melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan kekuasaan menurut *siyāsah dustūriyyah*. Walaupun Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 hendak menguatkan batasan konstitusional, nyatanya masih ada celah soal penafsiran dan pelaksanaan, seperti transisi jabatan, nasib anggota Polri yang sudah pegang jabatan sipil, plus dampak hukumnya pada tata kelola negara. Butuh analisis mendalam soal penafsiran hukum MK dengan lensa *siyāsah dustūriyyah*, untuk ukur sejauh mana putusan itu sudah selaras.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap jabatan Polri?
2. Bagaimana akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Polri dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Penafsiran Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap jabatan Polri.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Polri dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Analisis ini dimaksudkan untuk dapat berpartisipasi dalam kemajuan kajian hukum tatanegara Islam, khususnya yang terkait

⁷ Harahap.

dengan implementasi prinsip-prinsip *siyāṣah dustūriyyah* dalam pembatasan kekuasaan, penegakan keadilan, dan perlindungan kemaslahatan umum. Kajian ini juga bertujuan memperkaya pemikiran akademik mengenai relevansi *siyāṣah dustūriyyah* dalam menganalisis penafsiran konstitusional MK beserta implikasinya terhadap keberlakuan norma hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Memperdalam pemahaman mengenai praktik penafsiran kaidah hukum Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan amar putusan dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI 1945 melalui perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Melalui kajian Putusan MK tentang Polri, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis yuridis dan penelitian hukum dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian mengenai interpretasi hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Polri menurut perspektif *siyāṣah dustūriyyah* memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai makna dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

E. Kerangka Teoritik

1. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah proses intelektual guna memahami, menjelaskan, dan menentukan makna suatu norma hukum agar dapat diterapkan secara tepat dalam penyelesaian perkara. Teori penafsiran hukum adalah suatu metode untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) ketika aturannya telah ada namun masih kurang jelas saat diterapkan pada sebuah peristiwa tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian penafsiran yang diterapkan hakim merupakan uraian yang harus mengarah pelaksanaannya

sehingga diterima secara umum oleh masyarakat tentang regulasi hukum atas peristiwa yang konkret tersebut.⁸

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo memandang bahwa penafsiran hukum pada dasarnya merupakan instrumen penting dalam proses penemuan hukum, yang berfungsi untuk memberikan pemaknaan dan kejelasan terhadap rumusan norma dalam undang-undang agar batas-batas berlakunya kaidah hukum dapat ditetapkan secara tepat ketika dihadapkan pada peristiwa tertentu. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim tidak sekedar menjelaskan teks hukum secara normatif, melainkan harus disusun sebagai penjabaran yang rasional dan kontekstual sehingga penerapan peraturan hukum pada kasus konkret dapat diterima secara logis dan adil oleh masyarakat.⁹ Penafsiran hukum memiliki signifikansi yang besar dalam ranah hukum tata negara, karena berfungsi sebagai sarana dinamis dalam perkembangan konstitusi, baik melalui perluasan, pembatasan, maupun pendalaman makna norma yang tercantum dalam teks undang-undang. Sejalan dengan pandangan K.C. Wheare, UUD 1945 tidak hanya dapat mengalami perubahan melalui mekanisme amandemen secara formal, tetapi juga melalui proses penafsiran oleh lembaga peradilan serta praktik ketatanegaraan yang berkembang dalam bentuk penggunaan dan konvensi konstitusional.¹⁰

Fitzgerald, yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, membagi penafsiran hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu penafsiran harfiah dan penafsiran fungsional. Penafsiran harfiah berpegang pada redaksi peraturan sebagaimana tertulis dan tidak melampaui makna teks hukum (*litera legis*). Sementara itu, penafsiran fungsional atau interpretasi bebas tidak sekedar terpaku pada teks nirma hukum yang tercantum secara tertulis, melainkan berusaha

⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

⁹ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT," Citra Aditya Bakti, 1993.

¹⁰ Hendrik Ph Visser't Hooft, "Penemuan Hukum,(judul asli Rechtsvinding). diterjemahkan oleh B," Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan, 2001.

memahami makna suatu norma berdasarkan memanfaatkan sumber lain yang dinilai mampu menyampaikan penjelasan yang lebih utuh.¹¹

2. *Siyāsah Dustūriyyah*

Fiqh siyasah mengkaji hubungan pemerintah dan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, mencakup kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negeri, dan pengelolaan keuangan negara, dengan menggunakan metodologi ilmiah berdasarkan ushul fiqh dan kaidah-kaidah seperti qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan alquran dan hadist dalam konteks kenegaraan modern, termasuk Indonesia, pendekatan ini relevan untuk menilai dan merespons dinamika konstitusional, sebagaimana terlihat pada amendemen UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode demi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi.¹²

Pandangan politik A. Hasjmy yang bersifat moderat lahir dari perpaduan nasionalisme dan keyakinannya bahwa Pancasila sejalan dengan nilai-nilai Islam, sejalan dengan pemikiran Nurcholish Madjid yang menekankan bahwa Islam menjadi landasan nilai bagi umat, bukan dijadikan ideologi tunggal negara karena terbuka pada beragam penafsiran. Bagi A. Hasjmy, sila-sila Pancasila selaras dengan prinsip dasar Islam, sementara Al-Qura'an diposisikan sebagai pedoman utama dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan, sehingga ia menolak pemisahan agama dan negara dan berpandangan bahwa suatu negara dapat disebut Islami apabila prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah dijalankan, meskipun tidak secara formal menyatakan diri sebagai negara Islam.¹³

Fiqh siyāsah tidak hanya membahas teori ketatanegaraan, tetapi juga berkaitan langsung dengan praktik politik dan

¹¹ Mohammad Mahrus Al dan Ahmad Edi Subiyanto, *Argumentum in Scriptum: Kompilasi Kajian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, ed. oleh Yayat Srihayati, 1 ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), <http://www.rajagrafindo.co.id>.

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, ed. oleh Endang Wahyudin, Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

¹³ Sirajuddin, *Politik Ketatanegaraan Islam*, ed. oleh Zubaedi, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007).

pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini tetap relevan dalam konteks modern, di mana peran negara dan kebijakan politik semakin menentukan kehidupan masyarakat. Menurut Wael B. Hallaq, *fiqh siyāsah* memiliki kedudukan penting dalam membangun negara yang beradab, karena dalam hukum Islam tidak terdapat pemisahan antara agama dan negara. Hukum Islam berperan strategis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi ataupun sosial masyarakat muslim.¹⁴

Para pakar *fiqh siyāsah* memiliki pandangan yang beragam dalam membagi ruang lingkup kajiannya. Abdul Wahab Khallaf mengelompokkan *fiqh siyāsah* ke dalam tiga bidang, yaitu *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah māliyyah*, dan *siyāsah khārijīyyah*. Abdurrahman Taj mengemukakan klasifikasi yang lebih luas dengan mengelompokkan ke dalam tujuh bidang, yaitu *siyāsah dustūriyyah*, *siyāsah tasyri'iyyah*, *siyāsah qadha'iyyah*, *siyāsah māliyah*, *siyāsah idāriyyah*, *siyāsah tanfidziyyah*, dan *siyāsah khārijīyyah*. *Siyāsah dustūriyyah* dipahami sebagai bagian *fiqh siyāsah* yang mengkaji konstitusi negara, termasuk bentuk pemerintahan, struktur lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.¹⁵

Menurut Abul A'la al-Maududi, *dustūr* merupakan suatu dokumen yang mengandung prinsip-prinsip pokok yang menjadi dasar pengaturan suatu negara. Istilah *fiqh dustūri* mengacu pada kajian masalah ketatanegaraan dalam pengertian umum, sebab di dalam *dustūri* terkandung prinsip-prinsip dasar pengaturan kekuasaan negara yang menjadi pedoman bagi seluruh peraturan di bawahnya agar tidak bertentangan dengan ketentuan dasar tersebut. *Siyāsah dustūriyyah* secara umum diartikan sebagai kebijakan atau keputusan kepala negara dalam menetapkan peraturan guna mewujudkan kesejahteraan bersama. *Siyāsah dustūriyyah* merupakan cabang dari *fiqh siyāsah* yang mengkaji persoalan peraturan suatu negara serta dilaksanakan berdasarkan rencana

¹⁴ Abdul Basit dan Mahmood Ahmad, "A Critical Study of Wael B Hallaq's Understanding of Islamic Law," *Al-Qamar* 4, no. 2 (2021): 197–212.

¹⁵ Khamami Zada Syarif Mular Ibnu, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, ed. oleh Sayed Mahdi Ta'yudin Ahmad, 1 ed. (Jakarta: Erlangga, 2008).

yang disusun secara sistematis. Tujuan utama pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencukupi kebutuhan masyarakat. *Fiqh siyāsah dustūriyyah* juga mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat serta lembaga-lembaga dalam masyarakat, dengan menegaskan bahwa seluruh kebijakan negara harus selaras dengan prinsip-prinsip agama dan diorientasikan untuk mencapai kemaslahatan bersama.¹⁶

Penelitian ini didalamnya memaknai penafsiran hukum sebagai pendekatan analitis untuk mengkaji metode dan pola penafsiran yang digunakan MK dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 melalui perspektif *siyāsah dustūriyyah*, dengan menggunakan penafsiran *gramatikal*, *sistematis*, *historis*, dan *teleologis* guna memahami pemberian makna norma, rasionalitas hukum, batasan penafsiran, serta implikasi yuridis putusan tersebut terhadap sistem hukum dan praktik ketatanegaraan di Indonesia.

F. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya relevansi serta hubungan konseptual dengan penelitian ini, baik yang berbentuk skripsi, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal, maupun tesis, meskipun masing-masing memiliki fokus kajian, pendekatan, dan titik tekan analisis yang berbeda-beda, di antaranya adalah:

Pertama jurnal berjudul “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan” menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis praktik rangkap jabatan aparat TNI dan Polri aktif pada jabatan sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara hukum karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi independensi dan netralitas institusi, serta melemahkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengaturan yang lebih tegas mengenai larangan rangkap jabatan dan mekanisme pengunduran diri agar tercipta kepastian

¹⁶ Hamzah Kamma et al., *Fiqh Siyāsah Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20846%0A>.

hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁷

Kedua jurnal mengenai pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyimpulkan bahwa praktik tersebut tidak memiliki dasar hukum dan konstitusional yang kuat karena bertentangan dengan prinsip pemisahan fungsi kepolisian dan birokrasi sipil. Penelitian tersebut menegaskan bahwa anggota Polri aktif yang akan menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut juga dinilai berpotensi mengganggu profesionalitas, netralitas birokrasi, dan sistem merit, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas untuk menjamin kepastian hukum serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkeadilan.¹⁸

Ketiga jurnal berjudul “Implikasi Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Terhadap Kinerja dan Profesionalitas Lembaga Penegak Hukum di Luar Lembaga Kepolisian Republik Indonesia” menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji dampak Putusan MK terhadap penempatan anggota Polri di lembaga lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban anggota Polri aktif untuk mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil memperkuat profesionalitas, netralitas, dan batas kewenangan antarlembaga. Namun, kebijakan tersebut juga menimbulkan tantangan bagi lembaga seperti KPK dan BNN karena berkurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kepolisian.¹⁹

¹⁷ Oki Wijayanti, Mexsasai Indra, dan Zulwisman Zulwisman, “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1. C (2025): 175–86, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368P>.

¹⁸ Rio Adrian dan Erna Herlinda, “Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota Polri Aktif Pasca Putusan Mk Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Ditinjau Dari Prinsip Meritokrasi,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.62281/gsxjdc20>.

¹⁹ Suheflihusnaini Ashady dan Aryadi Almau Dudy, “Holding Multiple Positions by Members of the Indonesian National Police (A Juridical Review of Police Compliance and Professionalism Post Constitutional Court Decision Number 114 / PUU-XXIII / 2025) Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia ” 7, no.

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan

No.	Judul penelitian	Metode dan hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.	Metode penelitian hukum normatif. Hasil kajian ini menegaskan bahwa bahwa peraturan perundang-undangan pada prinsipnya melarang anggota TNI dan Polri aktif merangkap jabatan sipil karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu netralitas institusi, sehingga apabila praktik tersebut terjadi pejabat terkait wajib mengundurkan diri atau diberhentikan, serta diperlukan pengaturan yang lebih tegas hingga	Persamaan: Sama-sama membahas persoalan rangkap jabatan anggota TNI dan Polri aktif sama-sama dikaji dalam kaitannya dengan dampak terhadap sistem ketatanegaraan dan kepastian hukum. Perbedaan: Jurnal terdahulu berfokus pada telaah normatif atas berbagai regulasi yang melarang rangkap jabatan, sedangkan penelitian peneliti secara khusus menganalisis penafsiran satu putusan MK dengan pendekatan yuridis sekaligus konseptual keislaman.

1 (2025): 291–300, <https://ukinstitute.org/journals/ib/citationstylelanguage/get/turabian-fullnote-bibliography?submissionId=1389&publicationId=1241>.

		tingkat konstitusi agar larangan rangkap jabatan memiliki kekuatan hukum yang efektif.	
2.	Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota Polri Aktif Pasca Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Ditinjau Dari Prinsip Meritokrasi	Metode penelitian yuridis normative Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengisian keterlibatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil tidak sejalan dengan hukum ASN dan UU Kepolisian pasca adanya Putusan MK, yang mewajibkan mereka mundur atau pensiun terlebih dahulu. Praktik ini juga melanggar meritokrasi karena tanpa seleksi kompetitif, berisiko konflik kepentingan, dan mengabaikan objektivitas penilaian	Persamaan antara penelitian peneliti dan penelitian terdahulu terletak pada pembahasan mengenai Putusan MK No 144/PUU-XXIII/2025. Perbedaan: Penelitian terdahulu bertujuan menilai keabsahan dan kelayakan normatif pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif serta dampaknya terhadap konsistensi sistem merit ASN. Sementara itu, penelitian peneliti berorientasi pada analisis ketepatan metode penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dan relevansi putusan tersebut dengan nilai-nilai konstitusional dalam kerangka <i>siyāṣah dustūriyyah</i> .

		kualifikasi serta kinerja ASN, sehingga mengganggu sistem merit manajemen ASN.	
3.	Implikasi Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Terhadap Kinerja dan Profesionalitas Lembaga Penegak Hukum di Luar Lembaga Kepolisian Republik Indonesia	Metode yang digunakan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mengharuskan anggota Polri yang bertugas di luar institusinya untuk mengundurkan diri atau pensiun dapat memberikan dampak terhadap kinerja dan profesionalitas lembaga penegak hukum, seperti KPK dan BNN. Kebijakan ini memperkuat prinsip netralitas dan mencegah konflik kepentingan, tetapi di sisi lain juga	Persmaan terletak pada studi kasus Putusan MK No 114/PUU-XXIII/2025. Perbedaan, penelitian terdahulu membahas mengenai dampaknya, sedangkan penelitian peneliti membahas analisis penafsiran dan bagaimana relevansinya dengan <i>siyāsah dustūriyyah</i> .

		menimbulkan tantangan karena kebutuhan akan sumber daya manusia dari unsur kepolisian masih dianggap penting dalam mendukung efektivitas tugas di lembaga-lembaga tersebut.	
--	--	---	--

Pembaruan penelitian ini terletak pada upaya pengkajian yang lebih komprehensif dan mendalam terhadap metode, corak, serta karakter Penafsiran Hukum MK dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Polri menurut perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, yang tidak hanya menelaah keselarasan norma dengan UUD 1945 secara tekstual dan formal, tetapi juga menelusuri dampak serta implikasi konstitusionalnya terhadap proses pembentukan hukum, jaminan kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang lebih kaya dan memperluas khazanah kajian mengenai penafsiran hukum oleh MK.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan pendekatan ilmiah yang menempatkan hukum sebagai suatu bangunan normatif yang tersusun atas asas-asas fundamental, norma, dan ketentuan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan, perjanjian, serta pandangan para ahli hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna merespons persoalan hukum yang dihadapi, dengan orientasi pada perumusan argumentasi hukum, konstruksi teori, maupun konsep konseptual

yang berfungsi sebagai landasan preskriptif dalam memberikan solusi atas permasalahan hukum.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) sebagai kerangka analisis utama. Dalam konteks penelitian hukum normatif, kajian diarahkan untuk menelaah secara mendalam implikasi penafsiran hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, khususnya dalam memaknai norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlandaskan UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait prinsip-prinsip konstitusional, perkembangan ketatanegaraan, serta konsistensi penerapan asas negara hukum dan mekanisme perlindungan terhadap hak-hak yang memperoleh jaminan konstitusional dalam system hukum Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan rujukan hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Sumber ini meliputi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, risalah atau dokumen resmi yang dihasilkan dalam tahapan pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan yang dijadikan dasar dan acuan dalam penerapan serta praktik hukum.²¹ Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, 2010 (Pustaka pelajar, 2010).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. oleh Suwito, 19 ed. (Jakarta: Kencana, 2024), www.pranadamedia.com.

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber pendukung dalam penelitian hukum yang berasal dari berbagai karya ilmiah dan tulisan di bidang hukum yang tidak berbentuk dokumen resmi negara. Jenis bahan ini meliputi buku ajar (Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum dan *Fiqh siyāsah*) kamus hukum, artikel dan jurnal ilmiah, serta analisis, komentar, atau pandangan para pakar hukum terhadap putusan pengadilan, termasuk Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Polri.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penghimpunan bahan hukum dalam penelitian ini diarahkan pada kajian mendalam terhadap bahan hukum primer, yang mencakup UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Polri. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder yang bersumber dari berbagai literatur akademik, antara lain buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal penelitian, serta pandangan dan teori para pakar hukum tata negara yang memiliki keterkaitan dengan isu penafsiran hukum oleh MK. Landasan konseptual dan terminologis diperkaya dengan, menggunakan penelitian bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai penunjang dalam memahami konsep-konsep hukum yang relevan. Keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan, diinventarisasi, dan disusun secara sistematis sehingga dapat dianalisis secara mendalam dalam perspektif hukum tata negara serta melalui pendekatan penafsiran konstitusi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengkajian terhadap sumber data hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pemanfaatan secara sistematis atas sumber hukum primer serta sumber hukum sekunder yang telah dihimpun dan disesuaikan melalui kebutuhan serta sasaran yang hendak dicapai pada penelitian ini. Setelah keseluruhan data terkumpul, tahapan selanjutnya diarahkan pada pengolahan bahan hukum melalui proses pencatatan, klasifikasi, serta penyederhanaan bahan hukum agar selaras dengan ruang lingkup dan fokus kajian. Metode analisis yang digunakan bersifat preskriptif-analitis dengan bertumpu pada penalaran dan logika hukum, sehingga memungkinkan penentuan metode penafsiran yang relevan sekaligus menjaga koherensi dan konsistensi argumentasi hukum yang dibangun. Tahapan analisis ini bertujuan untuk merumuskan argumentasi ilmiah atas temuan penelitian, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam melakukan penilaian hukum terhadap kesesuaian antara fakta atau peristiwa hukum dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya berfungsi untuk menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian, tetapi juga menghasilkan rekomendasi normatif yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami serta menyelesaikan persoalan hukum yang menjadi objek kajian.²²

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam lima bab utama, yang masing-masing bab terbagi lagi ke dalam sejumlah subbagian guna memastikan pembahasan tersaji secara sistematis, runtut, dan mudah dipahami. Adapun susunan atau sistematika penulisan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

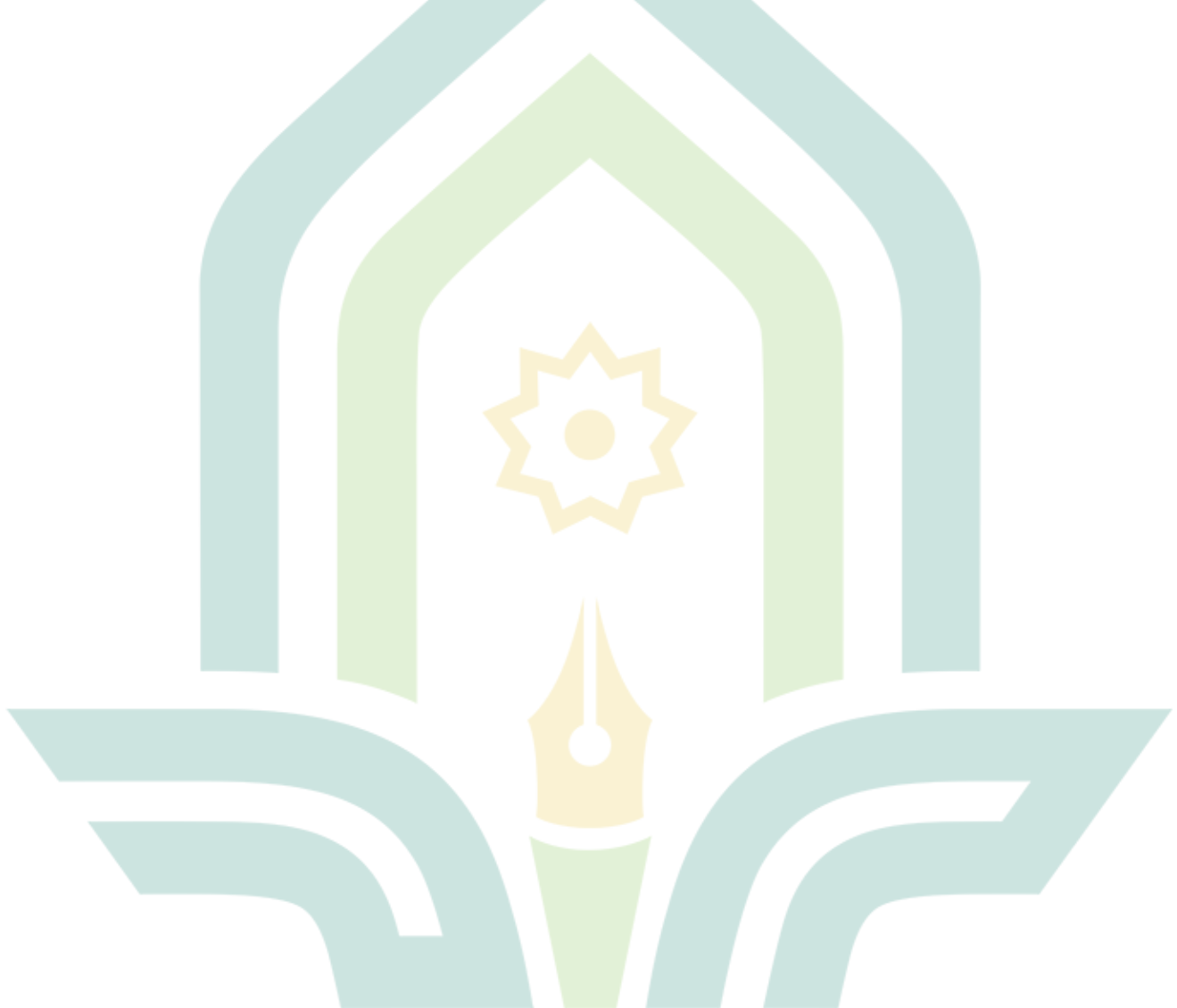
BAB II LANDASAN TEORI, berisi teori mengenai Teori Penafsiran Hukum, dan Konsep *Siyāṣah Dustūriyyah* dalam *Fiqh Siyāṣah*.

²² Mukti Fajar dan Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, 2010.

BAB III HASIL PENELITIAN, berisi tentang rumusan masalah 1, yaitu Bagaimana Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terhadap jabatan Polri.

BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi tentang rumusan masalah 2, yaitu Akibat Hukum Pasca Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tentang Polri Menurut Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis metode penafsiran hukum terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan dissenting opinion hakim konstitusi, dapat dipahami bahwa MK menerapkan pendekatan sistematis dan konstitusional dengan tujuan memperkuat kepastian hukum, profesionalitas, serta netralitas Polri melalui penghapusan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”. Sementara itu, dissenting opinion menggunakan pendekatan gramatikal yang mempertahankan makna tekstual norma dan menilai bahwa persoalan utama terletak pada penerapan serta pengawasan, bukan pada keberadaan norma tersebut. Menurut penulis, kedua pendekatan memiliki tujuan yang sama dalam menjaga prinsip negara hukum, tetapi pendekatan dissenting opinion lebih memberikan keseimbangan karena mempertimbangkan kebutuhan negara terhadap penempatan anggota Polri pada jabatan tertentu yang berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum, dengan tetap disertai batasan kewenangan, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban. Penyelesaian yang tepat tidak hanya menekankan pembatasan keterlibatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil, tetapi juga harus menjamin kepastian hukum, keberlangsungan pemerintahan, serta profesionalitas institusi melalui regulasi yang proporsional agar netralitas Polri tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara.

Berdasarkan analisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, putusan tersebut membawa perubahan terhadap posisi anggota Polri aktif dalam jabatan di luar institusi kepolisian dengan memperkuat prinsip profesionalitas, netralitas, dan supremasi sipil melalui penegasan bahwa penugasan dari Kapolri tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan status dalam jabatan sipil. Putusan ini telah mencerminkan upaya pembatasan kekuasaan, kemaslahatan, dan keadilan dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* menurut Abul A’la Al-Maududi, tetapi masih menyisakan persoalan kepastian hukum terkait batas jabatan yang berkaitan dengan fungsi kepolisian serta mekanisme peralihan bagi pihak yang terdampak. Pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip *siyāṣah dustūriyyah* adalah

mempertimbangkan pandangan dalam dissenting opinion melalui pengaturan batas kewenangan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan mekanisme penyelesaian yang proporsional, sehingga mampu menjaga profesionalitas Polri, memenuhi kepentingan masyarakat, serta menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pemerintahan dan perlindungan hukum bagi anggota Polri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar MK dalam memutus perkara terkait pembatasan kewenangan lembaga negara tidak hanya menilai aspek kesesuaian norma dengan konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pihak yang terdampak. Pembentuk UU perlu memperjelas regulasi mengenai jabatan yang dapat diduduki anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian, termasuk mekanisme penugasan, pengawasan, dan pertanggungjawaban untuk menjamin kepastian hukum. Perspektif *siyāṣah dustūriyyah* memandang bahwa, setiap kebijakan negara perlu berlandaskan prinsip muaywarah (*syura*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan keadilan (*al-‘adl*) dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan publik, kebutuhan negara, dan perlindungan hak aparatur. Pengaturan yang jelas dan proporsional diharapkan mampu memperkuat profesionalitas serta netralitas Polri tanpa menghambat efektivitas pemerintahan dan tetap mewujudkan kepastian serta keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Rio, dan Erna Herlinda. "Pengisian Jabatan Sipil Oleh Anggota Polri Aktif Pasca Putusan Mk Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Ditinjau Dari Prinsip Meritokrasi,." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.62281/gsxjdc20>.
- "Akademisi UB Soroti Ambiguitas Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025." In *Bhineka Nusantara.id*, 2025. https://post.bhinnekanusantara.id/akademisi-ub-soroti-ambiguitas-putusan-mk-114-puu-xxiii-2025/?utm_source=chatgpt.com.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana - Prenada Media, 2010.
- Arbie, Ardiansyah, Toar Neman Palilingan, dan Harly Stanly Muaja. "Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan asas erga omnes." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2024): 809–20. <https://doi.org/10.55551/jip.v7i1.720>.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan konstruksi hukum*. Alumni, 2000.
- Ashady, Suheflihusnaini, dan Aryadi Almau Dudy. "Holding Multiple Positions by Members of the Indonesian National Police (A Juridical Review of Police Compliance and Professionalism Post Constitutional Court Decision Number 114 / PUU-XXIII / 2025) Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia " 7, no. 1 (2025): 291–300. <https://ukinstitute.org/journals/ib/citationstylelanguage/get/turabian-fullnote-bibliography?submissionId=1389&publicationId=1241>.
- Askarial, S H. "Interpretasi atau penafsiran sebagai metode penemuan hukum." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* 12, no. 2 (2018). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/506/445>.
- Basit, Abdul, dan Mahmood Ahmad. "A Critical Study of Wael B Hallaq's Understanding of Islamic Law." *Al-Qamar* 4, no. 2 (2021): 197–212.
- Bengi, Rahmat, dan Muhammad Armia. "Artikel PETITA MK 114 PUU XXIII 2025," 14 Mei 2026.
- Bengi, Rahmat Mah, Muhammad Teguh Riqky, dan Muhammad Abraar. "Analisis Konstitusional Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," 2025. https://www.researchgate.net/profile/Yusril-Mahendra-10/publication/404391885_Artikel_PETITA_MK_114_PUU_XXIII_2025/links/69f761a9964b1d1df98d68aa/Artikel-PETITA-MK-114-PUU-XXIII-2025.pdf.
- CahyaSupena, Cecep. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35.

Darry, Mohammad, dan Diah Asri. "Problematika netralitas Polri di era Jokowi : Keterlibatan dalam politik praktis dan bisnis" 8, no. 1 (n.d.): 30–48. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.33927>.

"Dissenting Opinion Dua Hakim MK Dalam Putusan UU Polri: Norma Dianggap Konstitusional, Persoalan Utama di Implementasi." In *Mata Indonesia*, 2025.

Djafar, Usman. "Konsep Negara Ideal Perspektif Abu A'la Al-Maududi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 5, no. 3 (2024): 518–31.

Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum. "Dosen Hukum Ungkap Makna Sebenarnya Putusan MK 114/PUU-XXIII/2025: Bukan Larangan Total bagi Polisi Menjabat di Luar Polri." In *Polda Kalbar*, 2025.

Efendi, Pahri. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXII/2025 (Larangan Polri Menduduki Jabatan Sipil) Dalam Perspektif Futuristik Hukum." *Prosiding Sinergitek Universitas Labuhanbatu* 1, no. 1 (2025). <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/sinergitek/article/view/9010>.

Effendi, Masyhur. "Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik." Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Fika Nurul Ulya, Abdul Haris Maulana. "Ini Daftar Personel Polri Aktif yang Masih Duduki Jabatan Sipil." In *Komapas.com*, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/15/11341931/ini-daftar-personel-polri-aktif-yang-masih-duduki-jabatan-sipil>.

Halim, A Ridwan. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Cetakan 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

Harahap, Mhd Yadi. "Implementasi Peraturan Daerah Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Larangan Meminta Sumbangan di Jalan Raya Perspektif Siyāsah Dustūriyyah." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 195–207. <https://scholar.google.co.id/citations?user=enwpB8kAAAAJ&hl=id&oi=sra>.

Hasibuan, H A Lawali, dan Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15, no. 2 (2023): 136–45. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i2.351>.

Hooft, Hendrik Ph Visser't. "Penemuan Hukum,(judul asli Rechtsvinding). diterjemahkan oleh B." *Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahyangan*, 2001.

Ibrahim, Malik, Sri Turatmiyah, dan Sri Handayani. "Analisis Yuridis Penunjukkan Anggota Polri Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah, Lex Privatum 15." Sriwijaya University, 2025.

https://digilib.unri.ac.id/index.php?p=show_detail&id=105440&keywords=.

Jurnal Hukum. “Relevansi Fungsi Penafsiran Gramatikal Dalam Memahami Hukum” 2 (2024): 273–78. <https://doi.org/10.26623/jic.v11i2.13807>.

Kadaryanto, Bagio, dan Robert Libra. “IMPLEMENTASI PERPANJANGAN IZIN SENJATA API OLAHRAGA BERDASARKAN PERPOL NOMOR 1 / 2022 Negara hukum , sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , mewajibkan setiap tindakan pemerintahan untuk t” 2, no. 2 (2025): 136–43. <https://doi.org/10.31849/iklw.v1i01.23281>.

Kamma, Hamzah, Moh Mujibur Rohman, Mohammad Hendy Musthofa, M Aris Rofiqi, Syamsiah Nur, Ulfatun Wahidatun Nisa, Thoat Stiawan, dan Alkausar Saragih. *Fiqh Siyasah Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/20846%0A>.

Keislaman, Islamika Jurnal Ilmu-ilmu. “Transformasi Hukum Islam di Indonesia : Dari Tradisi Historis Menuju Integrasi Hukum Nasional Pendahuluan” 25, no. 2 (2025). [file:///C:/Users/USER/Downloads/zufriani1,+1.+Mursyid+\(165-182\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/zufriani1,+1.+Mursyid+(165-182).pdf).

Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah. “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.” *Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, 2010.

L. Amin Widodo. *Fiqh Siyasah dalam Hubungan Internasional*. 1 ed. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.

Manar, T Fahrezi Al, Alfa Zeri, Muhammad Indri Maulana, dan Yuliza Maita. “Supremasi Sipil dan Kepastian Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” n.d. <https://www.scopus.com/sourceid/21101162892#tabs=2>.

Mertokusumo, Sudikno, dan A Pitlo. “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: PT,.” *Citra Aditya Bakti*, 1993.

Muhammad, Defit Akmal. “Implementasi Konsep Keadilan Menurut Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Praktik Sistem Peradilan Di Indonesia.” UIN Raden Intan Lmapung, 2026. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/43037>.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Diedit oleh Endang Wahyudin. Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. www.prenadamedia.com.

Mukti Fajar, N D, dan Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*, 2010. Pustaka pelajar, 2010.

Muwahid, Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 224–48. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>.

Muyassar, Muhammad. "Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Aktif Polri Di Luar Institusi Polri." *Hukum Tata Negara*, 2024.

Nanda Perdana Putra. "Komisi Reformasi Pastikan Tak Ada Penugasan Polisi Aktif di Luar Polri Usai Putusan MK." In *Liputan* 6, 2025. https://www.liputan6.com/news/read/6239753/komisi-reformasi-pastikan-tak-ada-penugasan-polisi-aktif-di-luar-polri-usai-putusan-mk?utm_source=chatgpt.com.

Nugroho, Yulianto, Ani Yumarni, dan Muhammad Aminullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku Di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" 3 (2024): 2089–2109. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.12254>.

Nur, Muliadi. "Rechtsvinding: Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 2, no. 1 (2016). <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.216>.

Panggabean, Daniel. "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 3, no. 1 (2022): 31–44. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Diedit oleh Suwito. 19 ed. Jakarta: Kencana, 2024. www.pranadamedia.com.

Pramudya, Andy, Wardana Budiman, Sakti Henny, dan Aprianty Rahiman. "MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Biro Operasi Polisi Resort Bengkulu Utara)" 7 (2025): 39–56. <https://doi.org/10.32663/28vgdp40>.

Prof. H. A. Djazuli, MA. *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. 1 ed. Bandung: Kencana - Prenada Media, 2003.

Pusat, Jakarta. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU- XXIII/2025 (Larangan Polri Menduduki Jabatan Sipil) Dalam Perspektif Futuristik Hukum Pahri Efendi" 1, no. 1 (2025): 309–14. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/sinergitek/article/view/9010>.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (2025).

Ratna Artha Windari. *Pengantar Hukum Indonesia*. Ed. 1, Cet. Depok: PT RajaGrafindo

Persada, 2017.

Rifaii, Ahmad. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif [Legal Discovery by Judges in a Progressive Legal Perspective].” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2010.

Rina Hasanah. “Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum,” n.d. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.414>.

Sirajuddin. *Politik Ketatanegaraan Islam*. Diedit oleh Zubaedi. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007.

Sobirin, Lisda Apriliani. “Jurnal Media Hukum.” *Analisis Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Penempatan Anggota Polri Luar Struktur Dalam Perspektif Kode Etik* Lisda 14, no. 14 (2026): 120–32. <https://doi.org/10.59414/jmh.v14i1.1322>.

Subiyanto, Mohammad Mahrus Al dan Ahmad Edi. *Argumentum in Scriptum: Kompilasi Kajian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Diedit oleh Yayat Srihayati. 1 ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021. <http://www.rajagrafindo.co.id>.

Sudikno Mertokusumo, A. Plito. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cetakan 3. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020.

Syaputra, M Yusrizal Adi. “Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Mercatoria* 1, no. 2 (2008): 115–29. <https://scholar.google.co.id/citations?user=R8sy4dsAAAAJ&hl=id&oi=sra>.

Syarif Mujar Ibnu, Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Diedit oleh Sayed Mahdi Ta’yudin Ahmad. 1 ed. Jakarta: Erlangga, 2008.

“Syura.” In *Ensiklopedia Islam*, 2022.

Thalib, M Alim Rifay, dan Karlin Mamu. “Multifungsi Kewenangan Polri Dalam Mendukung Program Pemerintahan <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.934>” 6, no. 2 (2025): 337–44. <https://doi.org/10.55357/is.v6i2.934>.

Thohir, Moh, dan Didik Sukriono. “Implementation Authority Of The Constitutional Court In The Indonesian Constitutional Law System.” *Awang Long Law Review* 6, no. 2 (2024): 346–52. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1112>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2 (2002). <https://share.google/lzTKAWU6Pckdxvhtz>.

Walude, Yuyun Alwania, dan Musyfikah Ilyas. “Dinamika Hukum Islam Dalam

Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia,” 2025, 2354–63. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1602>.

Wijayanti, Oki, Mexsasai Indra, dan Zulwisman Zulwisman. “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 1. C (2025): 175–86. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11368P>.

Yani, Ahmad. “Relasi Kelembagaan dan Pertanggungjawaban Lembaga Negara terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi: Institutional Relations and State Institutions’ Accountability for the Implementation of Constitutional Court Decisions.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 313–31. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v3i1.1574>.

